



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN SKM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syahrul Rizal Bin Sullani
2. Tempat lahir : Suak Bilie
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 11 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Suak Bilie, Kecamatan Suka Makmue,
Kabupaten Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 04 Juli 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juli 2020 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 02 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makue sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. Said Atah, S.H., M.H., T Fitra Yusriwan, S.H., M.H., dan Ahmadi Mahmud, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Sata Alfaqih yang beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh 145, Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya untuk menjadi Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 69/Pen.Pid.Sus/2020/PN Skm tanggal 02 September 2020;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Skm tanggal 27 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Skm tanggal 27 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrul Rizal Bin Sullani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Syahrul Rizal Bin Sullani oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Syahrul Rizal Bin Sullani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"* sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 18 (delapan belas) ranting Narkotika jenis Ganja dengan berat $\pm 9,62$ (sembilan koma enam puluh dua) gram;
 - 2) 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas putih dengan berat $\pm 3,80$ (tiga koma delapan puluh) gram;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A3S warna hitam;
- 4) 1 (satu) Buah kotak Handphone merek OPPO A3S.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon hukuman ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa SYAHRUL RIZAL Bin SULLANI, pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekitar Pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2020 bertempat di Desa Suak Bilie Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum** yaitu tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I** berupa 18 (delapan belas) ranting Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 35/LL-BB.60050/2020 tanggal 06 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS Pegadaian Unit Simpang diketahui, 18 (delapan belas) ranting Narkotika jenis ganja kering dengan berat keseluruhan \pm 9,62 (sembilan koma enam puluh dua) gram dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih dengan berat keseluruhan \pm 3,80 (tiga koma delapan puluh) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekitar Pukul 21.00 Wib, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Desa Suak Bilie Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya menelepon Sdr. Muliadi (Daftar Pencarian Orang/DPO),

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Plk



menanyakan apakah ada barang (ganja) seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), yang dijawab oleh Sdr. Muliadi (DPO) bahwa ada ganja seharga yang dimaksud Terdakwa.

- Bahwa kemudian Sdr. Muliadi (DPO) mengantar ganja tersebut ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Suak Bilie Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya. Sekitar Pukul 22.00 Wib Sdr. Muliadi sampai di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Muliadi (DPO) dan Sdr. Muliadi (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus ganja kering yang terbungkus kertas putih pada Terdakwa. Setelah itu Sdr. Muliadi (DPO) langsung pergi dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar rumahnya dan meletakkan ganja tersebut di samping Terdakwa sambil tiduran.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar Pukul 02.00 Wib, Terdakwa mengambil sebagian ganja tersebut dan memasukkannya ke dalam batang rokok merk Luffman yang telah dibuang setengah tembakaunya, lalu dibalut menggunakan kertas rokok. Terdakwa pun membakar ganja tersebut dan menghisapnya sampai habis. Setelah itu Terdakwa menyimpan sisa ganja di dalam kotak handphone Merk Oppo A3S miliknya dan melatakkan tepat di samping Terdakwa tidur.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar Pukul 13.30 Wib, datang petugas Kepolisian Polres Nagan Raya yaitu Saksi Decky Liansyah dan Saksi Malik Zulqairi ke rumah Terdakwa, yang sebelumnya Saksi-Saksi tersebut sudah melakukan penangkapan terhadap Saksi Burhan (*penuntutan terpisah*). Saksi Decky Liansyah dan Saksi Malik Zulqairi masuk ke dalam rumah Terdakwa, melihat Terdakwa sedang tidur di kamar dan langsung mengamankan Terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa, yang disaksikan oleh Saksi Banta Saba dan Saksi Asmara Raoh. Selanjutnya dari penggeledahan tersebut ditemukan 18 (delapan belas) ranting narkoba jenis ganja kering dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas putih yang disimpan dalam Kota Handphone Merk Oppo A3S yang terletak di samping Terdakwa tidur. Setelah ditanyakan siapa pemilik dari ganja tersebut, diakui Terdakwa bahwa ganja tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab : 5998/NNF/2020 tanggal 18 Mei 2020, terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama Syahrul Rizal Bin Sullani, berupa : 1

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik klip berisi ranting dan daun kering dengan berat bruto 9,62 (sembilan koma enam puluh dua) gram dan 1 (satu) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 3,8 (tiga koma delapan) gram di duga mengandung narkoba, diperoleh kesimpulan : benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 35/LL-BB.60050/2020 tanggal 06 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS Pegadaian Unit Simpang diketahui, 18 (delapan belas) ranting Narkotika jenis ganja kering dengan berat keseluruhan \pm 9,62 (sembilan koma enam puluh dua) gram dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih dengan berat keseluruhan \pm 3,80 (tiga koma delapan puluh) gram.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I berupa 18 (delapan belas) ranting Narkotika jenis ganja kering dengan berat keseluruhan \pm 9,62 (sembilan koma enam puluh dua) gram dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih dengan berat keseluruhan \pm 3,80 (tiga koma delapan puluh) gram dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa SYAHRUL RIZAL Bin SULLANI, pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar Pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2020 bertempat di Desa Suak Bilie Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum** yaitu tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman** berupa 18 (delapan belas) ranting Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 35/LL-BB.60050/2020 tanggal 06 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS Pegadaian Unit Simpang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui, 18 (delapan belas) ranting Narkotika jenis ganja kering dengan berat keseluruhan \pm 9,62 (sembilan koma enam puluh dua) gram dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih dengan berat keseluruhan \pm 3,80 (tiga koma delapan puluh) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekitar Pukul 21.00 Wib, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Desa Suak Bilie Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya menelepon Sdr. Muliadi (Daftar Pencarian Orang/DPO), menanyakan apakah ada barang (ganja) seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), yang dijawab oleh Sdr. Muliadi (DPO) bahwa ada ganja seharga yang dimaksud Terdakwa.
- Bahwa kemudian Sdr. Muliadi (DPO) mengantar ganja tersebut ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Suak Bilie Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya. Sekitar Pukul 22.00 Wib Sdr. Muliadi sampai di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Muliadi (DPO) dan Sdr. Muliadi (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus ganja kering yang terbungkus kertas putih pada Terdakwa. Setelah itu Sdr. Muliadi (DPO) langsung pergi dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar rumahnya dan meletakkan ganja tersebut di samping Terdakwa sambil tiduran.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar Pukul 02.00 Wib, Terdakwa mengambil sebagian ganja tersebut dan memasukkannya ke dalam batang rokok merk Luffman yang telah dibuang setengah tembakaunya, lalu dibalut menggunakan kertas rokok. Terdakwa pun membakar ganja tersebut dan menghisapnya sampai habis. Setelah itu Terdakwa menyimpan sisa ganja di dalam kotak handphone Merk Oppo A3S miliknya dan melatakkan tepat di samping Terdakwa tidur.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar Pukul 13.30 Wib, datang petugas Kepolisian Polres Nagan Raya yaitu Saksi Decky Liansyah dan Saksi Malik Zulqairi ke rumah Terdakwa, yang sebelumnya Saksi-Saksi tersebut sudah melakukan penangkapan terhadap Saksi Burhan (*penuntutan terpisah*). Saksi Decky Liansyah dan Saksi Malik Zulqairi masuk ke dalam rumah Terdakwa, melihat Terdakwa sedang tidur di kamar dan langsung mengamankan Terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa, yang disaksikan oleh Saksi Banta Saba dan Saksi Asmara Raoh. Selanjutnya dari penggeledahan tersebut ditemukan 18 (delapan belas) ranting narkotika jenis ganja kering dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas putih yang disimpan dalam Kota Handphone Merk Oppo A3S yang terletak di samping Terdakwa tidur. Setelah ditanyakan siapa pemilik dari ganja tersebut, diakui Terdakwa bahwa ganja tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab : 5998/NNF/2020 tanggal 18 Mei 2020, terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama Syahrul Rizal Bin Sullani, berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting dan daun kering dengan berat bruto 9,62 (sembilan koma enam puluh dua) gram dan 1 (satu) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 3,8 (tiga koma delapan) gram di duga mengandung narkoba, diperoleh kesimpulan : benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 35/LL-BB.60050/2020 tanggal 06 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS Pegadaian Unit Simpang diketahui, 18 (delapan belas) ranting Narkotika jenis ganja kering dengan berat keseluruhan \pm 9,62 (sembilan koma enam puluh dua) gram dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih dengan berat keseluruhan \pm 3,80 (tiga koma delapan puluh) gram.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa 18 (delapan belas) ranting Narkotika jenis ganja kering dengan berat keseluruhan \pm 9,62 (sembilan koma enam puluh dua) gram dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih dengan berat keseluruhan \pm 3,80 (tiga koma delapan puluh) gram dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidiair:

Bahwa Terdakwa **SYAHRUL RIZAL Bin SULLANI**, pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar Pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2020 bertempat di Desa Suak Bilie Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili, **Setiap Penyalahguna** yaitu Terdakwa Syahrul Rizal Bin

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sullani, **narkotika golongan I bagi diri sendiri** yaitu berupa narkotika jenis ganja, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekitar Pukul 21.00 Wib, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Desa Suak Bilie Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya menelepon Sdr. Muliadi (Daftar Pencarian Orang/DPO), menanyakan apakah ada barang (ganja) seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), yang dijawab oleh Sdr. Muliadi (DPO) bahwa ada ganja seharga yang dimaksud Terdakwa.

- Bahwa kemudian Sdr. Muliadi (DPO) mengantar ganja tersebut ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Suak Bilie Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya. Sekitar Pukul 22.00 Wib Sdr. Muliadi sampai di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Muliadi (DPO) dan Sdr. Muliadi (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus ganja kering yang terbungkus kertas putih pada Terdakwa. Setelah itu Sdr. Muliadi (DPO) langsung pergi dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar rumahnya dan meletakkan ganja tersebut di samping Terdakwa sambil tiduran.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar Pukul 02.00 Wib, Terdakwa mengambil sebagian ganja tersebut dan memasukkannya ke dalam batang rokok merk Luffman yang telah dibuang setengah tembakaunya, lalu dibalut menggunakan kertas rokok. Terdakwa pun membakar ganja tersebut dan menghisapnya sampai habis. Setelah itu Terdakwa menyimpan sisa ganja di dalam kotak handphone Merk Oppo A3S miliknya dan melatakkan tepat di samping Terdakwa tidur.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar Pukul 13.30 Wib, datang petugas Kepolisian Polres Nagan Raya yaitu Saksi Decky Liansyah dan Saksi Malik Zulqairi ke rumah Terdakwa, yang sebelumnya Saksi-Saksi tersebut sudah melakukan penangkapan terhadap Saksi Burhan (*penuntutan terpisah*). Saksi Decky Liansyah dan Saksi Malik Zulqairi masuk ke dalam rumah Terdakwa, melihat Terdakwa sedang tidur di kamar dan langsung mengamankan Terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa, yang disaksikan oleh Saksi Banta Saba dan Saksi Asmara Raoh. Selanjutnya dari penggeledahan tersebut ditemukan 18 (delapan belas) ranting narkotika jenis ganja kering dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas putih yang disimpan dalam Kota Handphone Merk Oppo A3S yang terletak di samping Terdakwa tidur. Setelah ditanyakan siapa pemilik dari ganja tersebut, diakui Terdakwa bahwa ganja tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Plk



beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Urine tanggal 06 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Mauludi, Amd. Kep., PS. Paur Kes Bag Sumda Polres Nagan Raya, telah dilakukan pemeriksaan urine An. Syahrul Rizal Bin Sullani dengan menggunakan reagen THC & MET (RIGHTSIGN), dengan hasil pemeriksaan : di dapat unsur yang mengandung Ganja (Marijuana) yang terdapat dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 35/LL-BB.60050/2020 tanggal 06 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS Pegadaian Unit Simpang diketahui, 18 (delapan belas) ranting Narkotika jenis ganja kering dengan berat keseluruhan $\pm 9,62$ (sembilan koma enam puluh dua) gram dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih dengan berat keseluruhan $\pm 3,80$ (tiga koma delapan puluh) gram.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa 18 (delapan belas) ranting Narkotika jenis ganja kering dengan berat keseluruhan $\pm 9,62$ (sembilan koma enam puluh dua) gram dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih dengan berat keseluruhan $\pm 3,80$ (tiga koma delapan puluh) gram dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Banta Saba Bin Alm Banta Lidan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan Tetangga saksi yaitu rumah saksi berdekatan dengan rumah Terdakwa;
 - Jarak antara rumah saksi dengan Terdakwa adalah sekitar 30 (tiga puluh) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dihadapkan pada perkara ini terkait penangkapan Terdakwa oleh anggota Kepolisian Resort Nagan Raya pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Suak Bilie, Suka Makmue;
- Saksi yang pada saat itu sedang berada di rumah didatangi Nenek Terdakwa diberitahu tentang kedatangan orang-orang ke rumah Terdakwa menggunakan mobil berwarna putih dan silver;
- Kemudian saksi didatangi anggota kepolisian yang menanyakan tentang Keuchik Gampong dan Kadus, yang dijawab saksi bahwa Keuchik sedang sakit dan Kadus sedang pergi ke luar;
- Dikarenakan Keuchik sedang sakit dan Kadus tidak berada di tempat, polisi meminta saksi selaku Kaur Keuangan Desa untuk menyaksikan apa yang terjadi di rumah Terdakwa;
- Sesampainya di rumah Terdakwa, saksi dibawa ke depan kamar Terdakwa;
- Ranting-ranting dan 1 (satu) bungkus berwarna putih yang menurut pihak kepolisian merupakan ganja, terletak di atas tikar di samping tempat tidur Terdakwa;
- Saksi tidak tahu apakah ranting-ranting dan bungkus tersebut tersimpan di dalam kotak Handphone Oppo A3S atau tidak;
- Selain ranting-ranting dan 1 (satu) bungkus tersebut, saksi juga melihat Hand Phone Oppo A3S berwarna hitam beserta kotaknya;
- Saksi tidak tahu apakah ranting-ranting dan bungkus tersebut tersimpan di dalam kotak Handphone Oppo A3S atau tidak;
- Saksi tidak masuk ke dalam kamar Terdakwa, tetapi hanya melihat dari pintu kamar Terdakwa;
- Terdakwa mengakui bahwa ranting-ranting dan isi bungkus plastik berwarna putih tersebut merupakan ganja kepunyaannya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

2. **Saksi Decky Liansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan anggota Kepolisian Resort Nagan Raya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terdakwa dihadapkan di persidangan ini terkait kasus narkoba jenis ganja dari pengembangan kasus Sdr. Amir dan Burhan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan orang yang memperantarai jual beli sabu-sabu antara Sdr. Amir dan Burhan;
- Saksi bersama rekan saksi anggota Kepolisian Resort Nagan Raya menangkap Terdakwa di rumahnya di daerah Suak Bilie, Suka Makmue pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 13.30;
- Terdakwa ditangkap ketika sedang tidur di kamarnya dan setelah Terdakwa terbangun, saksi menggeledah kamar Terdakwa dan menemukan ranting-ranting dan satu bungkusan ganja tersimpan di dalam kotak Handphone merek Oppo A3S, yang terletak di atas tikar di samping kasur tempat Terdakwa tidur;
- Terdakwa mengakui bahwa ranting-ranting dan satu paket ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih tersebut merupakan kepunyaannya untuk digunakannya sendiri;
- Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atas ganja tersebut;
- Selain menemukan ganja, saksi juga menemukan Handphone Oppo A3S yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Amir dan Burhan;
- Penggeledahan yang dilakukan saksi, disaksikan oleh 2 (dua) orang yang salah satunya perangkat Desa setempat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Maliq Zulqairi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan anggota Kepolisian Resort Nagan Raya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Decky Liansyah;
- Terdakwa dihadapkan di persidangan ini terkait kasus narkoba jenis ganja yang merupakan pengembangan kasus sabu-sabu perkara Sdr. Amir dan Burhan;
- Terdakwa merupakan orang yang memperantarai jual beli sabu-sabu antara Sdr. Amir dan Burhan;
- Saksi bersama saksi Decky Liansyah menangkap Terdakwa di rumahnya di daerah Suak Bilie, Suka Makmue pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 13.30;
- Terdakwa ditangkap ketika sedang tidur di kamarnya;
- Setelah Terdakwa terbangun, saksi bersama saksi Decky Liansyah melakukan penggeledahan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan ranting-ranting dan satu paket ganja tebungkus kertas putih yang tersimpan di dalam kotak Handphone merek Oppo A3S, yang terletak di atas tikar di samping kasur kamar Terdakwa;
- Terdakwa mengakui bahwa ranting-ranting dan satu paket ganja putih tersebut merupakan kepunyaannya untuk dipakai sendiri;
- Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atas ganja tersebut;
- Selain menemukan ganja, saksi juga menemukan Handphone Oppo A3S yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Amir dan Burhan;
- Penggeledahan yang dilakukan saksi, disaksikan oleh 2 (dua) orang yang salah satunya perangkat Desa setempat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh saksi Decky Liansyah dan Malik Zulkhairi di rumah Terdakwa di daerah Suak Bilie, Suka Makmue pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 13.30 WIB atas kepemilikan ganja;
- Saksi Decky Liansyah dan Malik Zulqairi menemukan ganja tersebut di dalam kamar Terdakwa di dalam kotak handphone merek A3S yang terletak di samping kasur Terdakwa;
- Ganja yang ditemukan oleh saksi Decky Liansyah dan Malik Zulqairi tersebut terdiri dari ranting-ranting dan satu paket yang dibungkus dengan bungkus warna putih;
- Terdakwa membeli ganja tersebut dari Sdr. Mulyadi sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) pada tanggal 04 Mei 2020 untuk digunakan sendiri;
- Terdakwa telah memakai sebagian ganja tersebut untuk diri sendiri dengan cara memasukkannya ke dalam rokok merek Luffman dan sisanya Terdakwa simpan di dalam kotak Handphone Oppo A3S;
- Tujuan Terdakwa menyimpannya di dalam kotak Handphone tersebut agar tidak berceceran;
- Terdakwa memisahkan ranting-ranting dengan ganja yang dibungkus dengan kertas berwarna putih untuk memisahkan ganja yang bagus dengan yang tidak;
- Ganja yang terdapat di dalam ranting merupakan ganja yang bagus, sedangkan yang terbungkus dengan kertas putih merupakan ganja yang tidak bagus;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa kenal dengan Sdr. Mulyadi sejak tahun 2017 dan pernah bersama menggunakan ganja di pantai;
- Pada tanggal 04 Mei 2020 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Mulyadi di daerah Suka Makmue dan pada saat itu Sdr. Mulyadi mengatakan Terdakwa dapat memesan ganja kepadanya;
- Terdakwa kenal dengan Sdr. Mulyadi sejak tahun 2017 dan pernah bersama menggunakan ganja di pantai;
- Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli ganja dari Sdr. Mulyadi;
- Terdakwa menggunakan ganja karena merasa enak untuk dibawa tidur;
- Terdakwa tidak mempunyai izin atas ganja yang ditemukan di dalam kamarnya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor Lab 5998/NNF/2020 tanggal 18 Mei 2020 atas milik Tersangka Syahrul Rizal Bin Sullani menyimpulkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting dan daun kering dengan berat bruto 9,62 gr (sembilan koma enam puluh dua gram) dan 1 (satu) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 3,8 gr (tiga koma delapan gram) adalah ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 35/LL-BB.60050/2020 tanggal 06 Mei 2020 Pegadaian Unit Simpang Peut menyatakan berat keseluruhan 18 (delapan belas) ranting yang diduga narkotika jenis ganja seberat $\pm 9,62$ (sembilan koma enam puluh dua) gram dan 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis ganja kering seberat $\pm 3,80$ (tiga koma delapan puluh) gram.
3. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Urine tanggal 06 Mei 2020 disimpulkan urine An. Syahrul Rizal Bin Sullani mengandung Ganja (Marijuana) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 18 (delapan belas) ranting Narkotika jenis Ganja dengan berat $\pm 9,62$ (sembilan koma enam puluh dua) gram;
2. 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas putih dengan berat $\pm 3,80$ (tiga koma delapan puluh) gram;
3. 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A3S warna hitam;
4. 1 (satu) Buah kotak Handphone merek OPPO A3S.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berdasarkan pengembangan perkara sabu-sabu Sdr. Amir dan Burhan, pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 12.30 WIB, Saksi Decky Liansyah dan Malik Zulqairi mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Suak Billie, Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya;
- Sesampainya di rumah Terdakwa Saksi Decky Liansyah dan Malik Zulqairi menemukan Terdakwa sedang tertidur di dalam kamarnya dan langsung menangkap Terdakwa;
- Saksi Decky Liansyah dan Malik Zulqairi melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan menemukan 18 (delapan) belas ranting ganja dan 1 (satu) paket ganja terbungkus kertas berwarna putih di dalam kotak Handphone OPPO A3S yang terletak di atas tikar samping kasur Terdakwa;
- Terdakwa yang menyimpan ganja tersebut ke dalam kotak Handphone OPPO A3S;
- Berat keseluruhan 18 (delapan) belas ranting ganja yang ditemukan saksi Decky Liansyah dan Malik Zulqairi di kamar Terdakwa adalah \pm 9,62 gr (sembilan koma enam puluh dua gram);
- Berat keseluruhan ganja kering terbungkus kertas putih yang ditemukan oleh Saksi Decky Liansyah dan Malik Zulqairi di kamar Terdakwa \pm 3,80 gr (tiga koma delapan puluh gram);
- Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari Sdr. Mulyadi dengan cara membelinya sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Ganja yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Mulyadi sebagiannya telah Terdakwa gunakan dan sebagian lagi adalah ganja yang ditemukan oleh saksi Decky Liansyah dan Malik Zulqairi;
- Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Mulyadi untuk membeli ganja menggunakan Handphone A3S kepunyaan Terdakwa;
- Urine Terdakwa mengandung ganja (marijuana) dan sabu-sabu (metamphetamine);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Undang-Undang Narkotika) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksud Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika hanya tertuju pada orang perorangan (*natuurlijk person*). Undang-Undang Narkotika membedakan subjek hukum orang perorangan dengan subjek hukum korporasi (*recht person*). Perbedaan subjek tersebut tampak dari perumusan Pasal 130 Undang-Undang Narkotika, yang menentukan korporasi sebagai subjek tindak pidana tersendiri, selain orang perorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Banta Saba, Decky Liansyah dan Malik Zulqairi serta keterangan Terdakwa membuktikan Terdakwa memang benar bernama Syahrul Rizal sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi error in persona menyangkut orang yang dihadirkan di persidangan –*aquo-selaku* Terdakwa. Dengan demikian unsur setiap orang pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu terpenuhi maka tidak perlu lagi untuk dibuktikan yang lainnya. Namun Majelis Hakim perlu untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan kedua unsur tersebut. Arti tanpa hak adalah tidak berhak atas sesuatu. Dalam kaitannya dengan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), makna tanpa hak tersebut merupakan bagian dari melawan hukum yang mempuntai arti tanpa hak sendiri (*Zonder eigen recht*), bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*), dan bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectief recht*) (Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Cetakan Pertama, Jakarta, 2010, Halaman 166). Berdasarkan hal tersebut maka unsur tanpa hak termasuk dari melawan hukum;

Menimbang, bahwa sejak Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, N.J. 1919, hlm 161, W.10365 pada perkara perdata Cohen VS Liedenbaum, makna melawan hukum (*onrecht matigedaad*) tidak lagi sebatas melanggar Undang-Undang

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Plk



(*onwet matigedaad*) atau melawan hukum dalam arti formil, tetapi juga merambah terhadap pelanggaran hukum tidak tertulis seperti melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, yang lazim dikenal sebagai melawan hukum materiil. Perkembangan makna melawan hukum dalam lapangan keperdataan tersebut mempengaruhi pemaknaan melawan hukum dalam lapangan pidana (*wederrechtelijkheid*). Menurut Moeljatno tidaklah mungkin bagi orang Indonesia untuk memaknai hukum hanya melanggar Undang-Undang, karena belum pernah orang Indonesia menyamakan antara hukum dan Undang-Undang (Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Tjipta, Jakarta, 2008, Halaman 143). Namun mengingat azas legalitas (*legality principle*), makna melawan hukum materiil tersebut hanya berlaku dalam fungsinya yang negatif sebagai penghapus sifat melawan hukumnya, seperti tercantum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966 dan Nomor 81 K/Kr/1973, yang pada pokoknya menyatakan suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukumnya bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis bersifat umum (Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya*, Softmedia, Cetakan Pertama, 2012, Halaman 180);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis uraikan sebelumnya bahwa dari hasil pengembangan perkara narkoba yang melibatkan Sdr. Amir dan Burhan, pada tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 13.30 WIB Saksi Decky Liansyah dan Malik Zulqairi yang merupakan anggota Kepolisian Resort Nagan Raya mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Suak Bilie, Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya. Sesampainya di rumah Terdakwa, saksi Decky Liansyah dan Malik Zulqairi langsung menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Decky Liansyah dan Malik Zulqairi melakukan pengeledahan di kamar Terdakwa dan menemukan 18 (delapan) belas ranting kering serta 1 (satu) paket daun dengan biji kering tanaman terbungkus kertas berwarna putih di dalam kotak Handphone OPPO A3S terletak di atas tikar di samping kasur tempat tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor Lab 5998/NNF/2020 tanggal 18 Mei 2020, ranting-ranting dan daun kering beserta biji tersebut merupakan ganja yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Unit Simpang Peut Nomor 35/LL-BB.60050/2020 tanggal 06 Mei 2020, 18 (delapan belas) ranting ganja tersebut mempunyai berat keseluruhan $\pm 9,62$

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Plk



gram, sedangkan 1 (satu) paket ganja yang terbungkus kertas putih mempunyai berat $\pm 3,80$ gram;

Menimbang, bahwa ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Mulyadi sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Undang-Undang Narkotika melarang setiap orang maupun korporasi untuk memiliki, memproduksi, membawa, menyimpan, mengedarkan, mengimport, dan mengekspor narkotika, kecuali memiliki izin atau izin khusus dari Menteri yang berwenang sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka 10 dan angka 11, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 36, dan Pasal 39, Pasal 111, Pasal 112 dan Pasal 114. Berdasarkan hal itu, maka setiap orang atau korporasi yang tidak mempunyai izin karena memiliki, memproduksi, membawa, menyimpan, mengedarkan, mengimport, dan mengekspor narkotika telah melakukan perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan ganja tersebut, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika ini telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur 'menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif sehingga cukup terpenuhi salah satu diantaranya untuk menyatakannya terpenuhi;

Menimbang, bahwa arti 'menawarkan' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 2008, halaman 1462 adalah mengunjukkan sesuatu kepada pihak lain dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai, sehingga makna dari 'Menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada pihak lain dengan maksud untuk dijual. Dalam kaitannya dengan perkara ini, maka menawarkan yang dimaksud adalah menawarkan sabu-sabu untuk dijual;

Menimbang, bahwa arti dari 'menjual' dan 'membeli' tampak dari pengertian jual beli sebagaimana Pasal 1457 KUHPerdara, yang mengartikan Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Selanjutnya Pasal 1458 KUHPerdara menegaskan bahwa jual beli dianggap telah dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Plk



orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Terkait dengan perkara ini bahwa menjual yang dimaksud adalah menjual sabu-sabu, dan membeli yang dimaksud adalah membeli sabu-sabu;

Menimbang, bahwa 'menerima' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Halaman 1509 mempunyai arti yang meliputi 1 menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yg diberikan, dikirimkan, dsb; 2 mengesahkan; membenarkan; menyetujui (usul, anjuran, dsb); meluluskan atau mengabulkan (permintaan dsb); 3 mendapat atau menderita sesuatu; 4 menganggap (sbg); 5 mengizinkan (masuk menjadi anggota, murid, pegawai, dsb); 6 mau menjabat (pangkat) dsb. Dalam hal ini maksud menerima adalah menyambut atau mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan berupa narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa sebagai perbandingan bagi arti 'perantara dalam jual beli' bahwa Pasal 62 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menegaskan makelar atau pedagang perantara adalah mereka yang menyelenggarakan perusahaan mereka dengan melakukan pekerjaan seperti yang dimaksud dalam pasal 64 dengan mendapat upah atau provisi tertentu, atas amanat dan atas nama orang-orang lain yang dengan mereka tidak terdapat hubungan kerja tetap. Hal mana bersesuaian dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia halaman 77 yang mengartikan perantara sebagai 1 (orang, negara, dsb) yg menjadi penengah (dl perselisihan, perbantahan, dsb) atau penghubung (dl perundingan); 2 makelar; calo (dl jual beli dsb). Berdasarkan pengertian tersebut, menurut Majelis arti dari 'perantara dalam jual beli' sebagaimana tercantum pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah siapapun yang mendapatkan upah atau janji-janji untuk menghubungkan pihak satu dengan pihak lainnya dalam melakukan jual beli narkoba incasu sabu-sabu;

Menimbang 'menukar' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, halaman 1555 mempunyai arti 1 mengganti (dng yg lain); menyilih; mengubah (nama dsb); memindahkan (tempat dsb); 2 berbelanja; membeli-beli. Mengacu kepada pengertian tersebut maka arti menukar dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika adalah mengganti atau mengubah narkoba dengan yang lain;

Menimbang menyangkut arti 'menyerahkan' bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 612 KUHPdata bahwa "penyerahan barang-barang bergerak, kecuali yang tidak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci bangunan tempat barang-barang itu berada. Penyerahan tidak diharuskan, bila barang-barang yang harus diserahkan, dengan alasan hak lain, telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya".

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian tersebut sejalan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, halaman 1325, yang mengartikan menyerahkan dengan 1 memberikan (kpd); menyampaikan (kpd); 2 memberikan dng penuh kepercayaan. Dengan demikian arti dari menyerahkan pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah memberikan atau menyampaikan narkotika oleh atau atas nama pemilik kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi Decky Liansyah dan Malik Zulqairi pada tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 13.30 WIB mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Suak Bilie, Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya. Sesampainya di rumah Terdakwa, saksi Decky Liansyah dan Malik Zulqairi langsung menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Decky Liansyah dan Malik Zulqairi menggeledah Terdakwa dan menemukan 18 (delapan) belas ranting kering serta 1 (satu) paket daun dan biji kering tanaman yang terbungkus kertas putih di dalam kotak Handphone OPPO A3S di atas tikar di samping kasur tempat tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor Lab 5998/NNF/2020 tanggal 18 Mei 2020, ranting-ranting dan daun kering beserta biji tersebut merupakan ganja yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Unit Simpang Peut Nomor 35/LL-BB.60050/2020 tanggal 06 Mei 2020, 18 (delapan belas) ranting ganja tersebut mempunyai berat keseluruhan $\pm 9,62$ gram, sedangkan 1 (satu) paket ganja yang terbungkus kertas putih mempunyai berat $\pm 3,80$ gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ganja tersebut diperolehnya Sdr. Mulyadi dengan cara membeli sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas meskipun ganja yang ditemukan oleh Saksi Decky Liansyah dan Saksi Malik Zulqairi tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Mulyadi dengan cara membeli, Majelis berpendapat Terdakwa tidak dapat serta merta untuk dinyatakan telah memehuni unsur 'membeli' pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika ini sebab perlu dilihat pula fakta-fakta hukum lain yang meliputinya seperti berapa beratkah dan untuk apa ganja tersebut. Hal ini penting karena bisa saja pihak yang membeli ganja tersebut hanya bermaksud untuk digunakannya sendiri atau untuk kepentingan dan dijual kepada orang lain, yang juga beirisan dengan unsur Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Narkotika sebagai

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan subsidair dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika sebagai dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati fakta hukum yang terungkap di persidangan, saksi Decky Liansyah dan Saksi Malik Zulqairi hanya menemukan ganja tersebut di dalam kamar Terdakwa. Saksi Decky Liansyah dan Maliq Zulqairi sama sekali tidak menyaksikan Terdakwa bertransaksi dengan Sdr. Mulyadi. Oleh sebab itu, Majelis menyimpulkan perbuatan Terdakwa tersebut tidak tepat untuk dikualifikasi membeli narkotika golongan I sebagaimana dakwaan primair *–aquo–*;

Menimbang, bahwa selain perbuatan Terdakwa tidak tepat untuk dikualifikasi membeli narkotika golongan I, perbuatan Terdakwa tersebut juga tidak memenuhi unsur menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika sebagai unsur alternatif lainnya dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Dengan demikian, maka dakwaan primair ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis selanjutnya mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidair melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dan unsur tanpa hak atau melawan hukum pada Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Narkotika ini sama dengan unsur setiap orang dan tanpa hak atau melawan hukum pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang telah dipertimbangkan oleh Majelis dalam bahasan dakwaan primair sebelumnya, maka secara mutatis mutandis Majelis ambil alih dan jadikan sebagai pertimbangan dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum pada dakwaan primair telah terbukti maka unsur setiap orang dan unsur tanpa hak atau melawan hukum pada dakwaan subsidair ini menjadi terbukti pula;

A.d.3 Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti cukup terbukti salah satu diantaranya untuk menyatakan unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa makna menanam dan memelihara di sini merupakan adalah menanam dan memelihara tanaman ganja yang termasuk sebagai narkoba golongan I *incasu* ganja (marijuana);

Menimbang, bahwa memiliki dan menguasai berkaitan dengan hak-hak kebendaan. Dalam hal ini berkenaan dengan kepemilikan dan penguasaan terhadap ganja yang ditemukan saksi Decky Liansyah dan Malik Zulqairi;

Menimbang, bahwa dalam hukum kebendaan memiliki berkaitan dengan hak milik atas suatu kebendaan, yang dikenal sebagai eigendom, sedangkan menguasai berkaitan dengan hak penguasaan atas suatu benda yang dikenal sebagai bezit. Hak memiliki atau eigendom merupakan hak yang paling sempurna atas suatu benda yaitu seorang yang mempunyainya dapat berbuat apa saja terhadap benda tersebut seperti menggunakannya, menjual, menggadaikan bahkan merusaknya. Hak penguasaan atau bezit merupakan suatu keadaan lahir dimana seorang menguasai benda seolah-olah kepunyaan sendiri, yang oleh hukum dilindungi tanpa mengindahkan siapa pemilik sebenarnya. Hubungan antara kepemilikan dan penguasaan yaitu pemilik dapat sekaligus sebagai yang menguasai, akan tetapi yang menguasai belum tentu merupakan pemilik dan pemilik bisa jadi tidak menguasai barang yang dimilikinya (vide Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Cetakan ke-XXXII, Bandung, 2005, Halaman 63 s.d. 74).

Menimbang bahwa menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, sedangkan menyediakan berarti menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu untuk (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2008, Halaman 1281 dan 1342);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi Decky Liansyah dan Malik Zulqairi pada tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 13.30 WIB mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Suak Bilie, Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya. Sesampainya di rumah Terdakwa, saksi Decky Liansyah dan Malik Zulqairi langsung menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Decky Liansyah dan Malik Zulqairi menggeledah kamar Terdakwa dan menemukan 18 (delapan belas) ranting kering serta 1 (satu) paket daun dan biji kering tanaman terbungkus kertas berwarna putih di dalam kotak Handphone OPPO A3S di atas tikar di samping kasur tempat tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor Lab 5998/NNF/2020 tanggal 18 Mei 2020, barang yang ditemukan oleh

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Decky Liasyah dan Malik Zulqairi tersebut merupakan ganja, narkotika jenis tanaman yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Unit Simpang Peut Nomor 35/LL-BB.60050/2020 tanggal 06 Mei 2020, 18 (delapan belas) ranting ganja tersebut mempunyai berat keseluruhan $\pm 9,62$ gram, sedangkan 1 (satu) paket ganja yang terbungkus kertas putih mempunyai berat $\pm 3,80$ gram;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa ganja tersebut merupakan ganja sisa pemakaiannya yang dibeli dari Sdr. Mulyadi sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sendiri yang menyimpannya di dalam kotak Handphone A3S, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa merupakan pemilik sekaligus yang menguasai ganja yang ditemukan oleh saksi Decky Liansyah dan Malik Zulqairi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Dengan demikian unsur A.d.3 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pada Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Narkotika ini telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan subidair maka dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf dan karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) ranting Narkotika jenis Ganja dengan berat \pm 9,62 (sembilan koma enam puluh dua) gram dan 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas putih dengan berat \pm 3,80 (tiga koma delapan puluh) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A3S warna hitam telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) Buah kotak Handphone merek OPPO A3S telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan aksesori dari barang bukti handphone OPPO A3S maka kotak ini perlu pula ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan narkotika narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrul Rizal Bin Sullani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana yang

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Plk



diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair;

2. Membebaskan Terdakwa Syahrul Rizal Bin Sullani oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Syahrul Rizal Bin Sullani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 18 (delapan belas) ranting Narkotika jenis Ganja dengan berat \pm 9,62 (sembilan koma enam puluh dua) gram;
 - 2) 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas putih dengan berat \pm 3,80 (tiga koma delapan puluh) gram;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 3) 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A3S warna hitam;
 - 4) 1 (satu) Buah kotak Handphone merek OPPO A3S.Dirampas untuk negara.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 oleh Edo Juniansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rangga Lukita Desnata, S.H., dan Zaliyoes Yoga Permadya S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulqairi, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Dedek Syumarta Suir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rangga Lukita Desnata, S..H.

Edo Juniansyah, S.H.

Zaliyoes Yoga Permadya, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulqairi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)